



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MELALUI
PENCiptaan WIRAUUSAHA MIKRO POTENSIAL DAN WIRAUUSAHA BARU
MAHASISWA PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas basis dan kesempatan berusaha serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat dan pengentasan kemiskinan, dibutuhkan dukungan perkuatan modal usaha melalui bantuan hibah kepada wirausaha baru potensial dan wirausaha baru Mahasiswa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Hibah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Mikro Potensial dan Wirausaha Baru Mahasiswa Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08);
16. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERIAN HIBAH UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MELALUI PENCIPTAAN WIRAUSAHA MIKRO POTENSIAL DAN WIRAUSAHA BARU MAHASISWA PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Wirausaha Baru adalah seseorang yang memulai/merintis kegiatan usaha dengan segala kemampuan yang dimilikinya.
7. Kelompok Adalah sekumpulan orang lebih dari satu yang mempunyai berbagai kegiatan tertentu.

8. Pelaku Usaha adalah seseorang yang memiliki usaha dibidang tertentu.
9. Kelompok pelaku usaha adalah Kelompok yang mempunyai berbagai jenis usaha atau sejenis dan memiliki peluang untuk dikembangkan.
10. Mahasiswa adalah Mahasiswa S-1 dan Diploma dengan status aktif sampai dengan bulan Januari 2015 dan telah menempuh minimum 80 SKS (bagi Program S1) dan 60 SKS (bagi Program Diploma), memiliki usaha yang jelas dan potensial untuk dikembangkan.
11. Kelompok Wirausaha Mahasiswa adalah kelompok mahasiswa yang mempunyai berbagai jenis usaha atau sejenis dan memiliki potensi untuk dikembangkan.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
13. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
14. Perguruan Tinggi adalah Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
16. Sektor riil adalah sektor-sektor ekonomi selain sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, jasa-jasa (non keuangan), gas dan air bersih.
17. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo adalah unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui penciptaan wirausaha mikro adalah :

- a. menumbuhkan kesempatan berusaha dan mengembangkan kemampuan berusaha, khususnya usaha mikro, kecil.
 - b. meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menekan angka kemiskinan.
- (2) Tujuan Pengembangan Wirausaha mahasiswa kelompok melalui penciptaan wirausaha mikro adalah :
- a. meningkatkan aktivitas dan kreativitas kelompok mahasiswa dalam berwirausaha.
 - b. mempercepat pertumbuhan wirausaha – wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Sasaran Pengembangan Wirausaha Mahasiswa kelompok melalui penciptaan wirausaha mikro adalah :
- a. kelompok Mahasiswa yang memiliki usaha yang jelas dan potensial untuk dikembangkan.
 - b. kelompok Mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang usaha yang dijalankan.

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui penciptaan wirausaha mikro adalah masyarakat dan atau kelompok yang memiliki usaha dan kemungkinan untuk dikembangkan;

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria usaha mikro, kecil penerima bantuan Wirausaha Baru Potensial Kelompok adalah sebagai berikut:
- a. kelompok pelaku usaha yang bergerak di sektor riil dan memiliki potensi tumbuh dan berkembang;
 - b. kelompok pelaku usaha yang memiliki tempat usaha di wilayah Provinsi Gorontalo;
 - c. kelompok pelaku usaha yang benar-benar memiliki usaha minimal 1 (satu) tahun dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa;
 - d. kelompok pelaku usaha yang belum pernah menerima bantuan hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa dari pemerintah dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat;
 - e. kelompok pelaku usaha yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang berdomisili di kelurahan/desa yang bersangkutan;
 - f. kelompok pelaku usaha minimal lulusan SD (Sekolah Dasar);
 - g. pelaku usaha, dengan ketentuan tidak merokok, tidak terlibat narkoba dan bersedia mendonorkan darah;
 - h. Diprioritaskan pengelola usaha mikro, kecil dan atau kelompok yang telah mengikuti pelatihan teknis dan pelatihan kewirausahaan.

- (2) Kriteria Penerima Bantuan Pengembangan Wirausaha Baru Mahasiswa Kelompok melalui penciptaan wirausaha baru adalah sebagai berikut:
- a. kelompok mahasiswa program S-1 dan program Diploma dengan status aktif sampai dengan bulan Januari 2015 yang sudah duduk disemester 3 (tiga) atau telah menempuh minimum 80 SKS (bagi Program S1) dan 60 SKS (bagi Program Diploma), memiliki usaha yang jelas yang dibuktikan dengan:
 1. kartu hasil study atau transkrip akademik;
 2. surat keterangan usaha dari pemerintah setempat;
 - b. kelompok pelaku usaha mahasiswa yang beranggotakan 5 (lima) orang;
 - c. memiliki usaha minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari pemerintah setempat dan berlokasi diwilayah Provinsi Gorontalo;
 - d. belum pernah menerima bantuan hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa dari pemerintah dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi dan Pemerintah setempat.
- (3) Pelaku usaha, dengan ketentuan tidak merokok, tidak terlibat narkoba dan bersedia mendonorkan darah.
- (4) Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang usaha yang dijalankan.
- (5) Memiliki administrasi pengelolaan keuangan usaha.
- (6) Usaha yang dikelola mempunyai prospek pasar.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Mekanisme penetapan penerima bantuan Wirausaha Baru Potensial Kelompok dan Wirausaha Baru Mahasiswa Kelompok adalah sebagai berikut:

- a. kelompok pelaku usaha yang memenuhi kriteria mengajukan berkas proposal permohonan bantuan kepada Diskumperindag Provinsi atau SKPD terkait di Kabupaten/Kota yang selanjutnya diusulkan ke Dinas Kumperindag Provinsi;
- b. kelompok pelaku usaha mahasiswa yang memenuhi kriteria mengajukan berkas proposal permohonan bantuan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta selanjutnya diusulkan ke Dinas Kumperindag Provinsi;
- c. sosialisasi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Mikro Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo kepada SKPD Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
- d. dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo bersama SKPD Kabupaten/Kota dan Perguruan tinggi melakukan identifikasi dan verifikasi berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan dan usulan dari SKPD Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;

- e. Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur;
- f. Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- g. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN

Pasal 6

Tata cara penyaluran bantuan usaha diatur sebagai berikut :

- a. kelompok wirausaha Baru Potensial Kelompok dan Wirausaha Baru Mahasiswa Kelompok penerima bantuan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Gorontalo bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang Diterimanya.
- b. penerima bantuan berupa uang diwajibkan membuka rekening berdasarkan Kartu Identitas pengurus kelompok.
- c. penerima bantuan berupa barang atau jasa menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD.
- d. NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
- e. penyaluran bantuan hibah berupa uang akan ditransfer ke rekening kelompok oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Dinas Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo, setelah penerima bantuan terlebih dahulu melengkapi dokumen pencairan berupa :
 1. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 2. kwitansi Hibah;
 3. surat pertanggungjawaban penggunaan hibah
 4. foto copy rekening dan Kartu Identitas;
 5. rencana pemanfaatan bantuan;
 6. dokumen pelengkap lainnya;

Pasal 7

- (1) Bantuan hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa yang disalurkan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan.
- (2) Penggunaan bantuan hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa diadministrasikan oleh kelompok penerima dengan menggunakan pembukuan sederhana sehingga dapat di evaluasi perkembangannya.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan usaha kelompok penerima bantuan hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa, dilaksanakan secara berkala oleh pejabat/aparat kecamatan dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) dengan tembusan SKPD terkait.
- (3) Penerima hibah berupa barang dan jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.
- (5) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melaksanakan evaluasi setelah 6 (enam) bulan pencairan dana dan atau setelah serah terima barang, dan selanjutnya perkembangan bantuan dievaluasi setiap tahun.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 9

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD Provinsi Gorontalo yang akan dihibahkan kepada Usaha Mikro, Kecil melalui kegiatan :
 - a. Wirausaha Baru Potensial
 - b. Wirausaha Baru Mahasiswa
- (2) Jumlah bantuan hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa kelompok untuk setiap penerima bantuan diatur sebagai berikut :
 - a. wirausaha baru potensial dalam bentuk kelompok meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan atau jasa tidak melebihi Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per/kelompok dengan jumlah 10 orang per/kelompok.
 - b. wirausaha baru mahasiswa Kelompok meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan atau jasa tidak melebihi Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per/kelompok yang berjumlah 5 orang per/kelompok.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 10

Bagi Usaha Mikro, Kecil yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 4, akan diganti dan diusulkan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 April 2015
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 April 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011